

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA CIKAOK, DESA NAPATALUM PERLAMBUKEN, DESA PAGINDAR,
DESALAE MBENTAR DI KECAMATAN SALAK,
DESALAE KUTA JUNGAK, DESALAE SIEMPAT RUBE IV, DESALAE PRONGIL,
DESALAE BULUH TELLANG, DESALAE PERDUHAPEN DI KECAMATAN KERAJAAN,
DESALAE MAHOLIDA DAN DESALAE PEROLIHEN DI KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya dan desa-desa di Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan serta Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf "a", serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa serta pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Desa Cikaok sebagai hasil pemekaran Desa Silima Kuta, Desa Napatalum Perlambuken sebagai hasil pemekaran Desa Sibagindar, Desa Pagindar sebagai hasil pemekaran Desa Sibagindar, Desa Lae Mbentar sebagai hasil pemekaran Desa Sibagindar di Kecamatan Salak, Desa Kuta Jungak sebagai hasil pemekaran Desa Siempat Rube I, Desa Prongil sebagai pemekaran Desa Silima Kuta, Desa Buluh Tellang sebagai hasil pemekaran Desa Kuta Pardomuan, Desa Perduhappen sebagai hasil pemekaran Desa Kuta Saga, Desa Siempat Rube IV sebagai hasil pemekaran Desa Siempat Rube II di Kecamatan Kerajaan, Desa Maholida sebagai hasil pemekaran Desa Tanjung Meriah dan Desa Perolihien sebagai hasil pemekaran Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa pembentukan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhappen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihien di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana pada huruf "b" telah mendapat keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20/DPRD/2005 dan Nomor 960.a/Tahun 2005 tanggal 24 Nopember 2005.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", "b" dan "c" diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar, Desa Kuta Jungak, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhappen, Desa Siempat Rube IV, Desa Maholida dan Desa Perolihien dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA CIKAOK, DESA NAPATALUM PERLAMBUKEN, DESA PAGINDAR, DESA LAE MBENTAR DI KECAMATAN SALAK, DESA KUTA JUNGAK, DESA SIEMPAT RUBE IV, DESA PRONGIL, DESA BULUH TELLANG, DESA PERDUHAPEN DI KECAMATAN KERAJAAN, DESA MAHOLIDA DAN DESA PEROLIHEN DI KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
4. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar atau didalam desa-desa yang telah ada;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapien di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Desa Cikaok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemekaran dari wilayah Desa Silima Kuta Kecamatan Salak yang terdiri atas :

1. Dusun I Cikaok;
2. Dusun II Cikaok;
3. Dusun III Cikaok.

Pasal 4

- (1) Desa Silima Kuta (Desa Induk) Kecamatan salak mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siempat Rube II Kecamatan Kerajaan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuta Tinggi;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lae Langge Namuseng;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikaok.
- (2) Desa Cikaok (Desa Baru) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Delleng Raja;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Delleng Junggu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuta Tinggi.

Pasal 5

Batas-batas wilayah Desa Silima Kuta dan Desa Cikaok Kecamatan Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Desa Napatalum Perlambuken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Sibagindar Kecamatan Salak yang terdiri atas :

1. Dusun Lae Kerembaken;
2. Dusun Simantas;
3. Dusun Lae Ngalum.

Pasal 7

- (1) Desa Sibagindar (Desa Induk) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napatalum Perlambuken;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lae Mbentar;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Prop. NAD;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simerpara.
- (2) Desa Napatalum Perlambuken (Desa Baru) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Lae Kerembaken;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Gundur;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibagindar;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Prop. NAD.

Pasal 8

Batas-batas wilayah Desa Sibagindar dan Desa Napatalum Perlambuken di Kecamatan Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Desa Pagindar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Sibagindar Kecamatan Salak yang terdiri atas :

- a. Dusun Lae Pinantar;
- b. Dusun Juma Tengah;
- c. Dusun Kuta Daru.

Pasal 10

(1) Desa Sibagindar (Desa Induk) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napatalum Perlambuken;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Mbentar;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Prop. NAD;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simerpara.

(2) Desa Pagindar (Desa Baru) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simerpara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lae Mbentar;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aornakan;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sibagindar.

Pasal 11

Batas-batas wilayah Desa Sibagindar dan Desa Pagindar di Kecamatan Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Desa Lae Mbentar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Sibagindar Kecamatan Salak yang terdiri atas :

- a. Dusun Lae Mbentar;
- b. Dusun Pagar Batu;
- c. Dusun Lae Namu Klompang.

Pasal 13

(1) Desa Sibagindar (Desa Induk) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napatalum Perlambuken;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Mbentar;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Prop. NAD;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simerpara.

(2) Desa Napatalum Perlambuken (Desa Baru) Kecamatan Salak mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagindar;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibongkaras;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simberaren dan Delleng siringgicing;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Prop. NAD.

Pasal 14

Batas-batas wilayah Desa Sibagindar dan Desa lae Mbentar di Kecamatan Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Desa Kuta Jungak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Siempat Rube I Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- d. Dusun Kuta Jungak;
- e. Dusun Lebbuh Neur;
- f. Dusun Simpang Pertelu-teluen.

Pasal 16

(1) Desa Siempat Rube I (Desa Induk) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siempat Rube II;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuta Jungak;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silima Kuta.

(2) Desa Kuta Jungak (Desa Baru) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mungkur;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perbuluhen (Kab. Dairi);
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siempat Rube I.

Pasal 17

Batas-batas wilayah Desa Siempat Rube I dan Desa Kuta Jungak di Kecamatan Kerajaan di Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Desa Siempat Rube IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Siempat Rube II Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Dusun Kuta Laki;
- b. Dusun Gorat;
- c. Dusun Rube Hajj;
- d. Dusun Resdes.

Pasal 19

(1) Desa Siempat Rube II (Desa Induk) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mungkur;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boangmanalu;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siempat Rube IV;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siempat Rube I.

(2) Desa Siempat Rube IV (Desa Baru) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mungkur;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lae Langge Namuseng;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perbuluhen;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siempat Rube II

Pasal 20

Batas-batas wilayah Desa Siempat Rube II dan Desa Siempat Rube IV di Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Desa Prongil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Silima Kuta Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Dusun Prongil;
- b. Dusun Barisen;
- c. Dusun Prongil Jehe;
- d. Dusun Kuta Baru.

Pasal 22

- (1) Desa Silima Kuta (Desa Induk) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Babo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pardomuan.
- (2) Desa Prongil (Desa Baru) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Babo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perbuluhen (Kab. Dairi);
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinada.

Pasal 23

Batas-batas wilayah Desa Silima Kuta dan Desa Prongil di Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Desa Buluh Tellang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Pardomuan Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Dusun Buluh Tellang I;
- b. Dusun Buluh Tellang II;
- c. Dusun Kapea Mpentar.

Pasal 25

- (1) Desa Pardomuan (Desa Induk) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Saga;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buluh Tellang;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuta Babo;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuta Saga.
- (2) Desa Buluh Tellang (Desa Baru) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pardomuan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinada;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuta Babo;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majanggut I.

Pasal 26

Batas-batas wilayah Desa Pardomuan dan Desa Buluh Tellang di Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Desa Perduhapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Kuta Saga Kecamatan Kerajaan yang terdiri atas :

- a. Dusun Perduhapan;
- b. Dusun Uruk Mbellang;
- c. Dusun Mbobi.

Pasal 28

- (1) Desa Kuta Saga (Desa Induk) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Babo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pardomuan.
- (2) Desa Prongil (Desa Baru) Kecamatan Kerajaan mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Saga;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Majanggut I;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pardomuan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahala.

Pasal 29

Batas-batas wilayah Desa Kuta Saga dan Desa Prongil di Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Desa Maholida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Tanjung Meriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang terdiri atas :

- a. Dusun II Kembang Ronding;
- b. Dusun III Sipodel;
- c. Dusun Mbobi.

Pasal 31

- (1) Desa Tanjung Meriah (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasi (Kab. Dairi);
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maholida;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaban Tengah.
- (2) Desa Maholida (Desa Baru) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surung Mersada;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Baru;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Surung Mersada;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Meriah.

Pasal 32

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Meriah dan Desa Maholida di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Desa Perolihen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang terdiri atas :

- a. Dusun Lae Mbara;
- b. Dusun Nantimbo;
- c. Dusun Bomin.

Pasal 34

- (1) Desa Tanjung Mulia (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Silima Pungga-pungga (Kab. Dairi);
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perolihen;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Prop. NAD.
- (2) Desa Perolihen (Desa Baru) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Meriah;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Baru;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Surung Mersada Kec. Kerajaan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Meriah.

Pasal 35

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Mulia dan Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 36

Kewenangan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhopen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 37

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhopen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD masing-masing.

Pasal 38

- (1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun,
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan usul BPD dari Desa Induk dan pertimbangan Camat setempat
- (3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 39

Badan Permusyawaratan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhopen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Silima Kuta, Desa Sibagindar di Kecamatan Salak, Desa Siempat Rube I, Desa Silima Kuta, Desa Pardomuan, Desa Kuta Saga, Desa Siempat Rube II di Kecamatan Kerajaan, Desa Tanjung Meriah dan Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Silima Kuta, Kepala Desa Sibagindar di Kecamatan Salak, Kepala Desa Siempat Rube I, Kepala Desa Silima Kuta, Kepala Desa Pardomuan, Kepala Desa Kuta Saga, Kepala Desa Siempat Rube II di Kecamatan Kerajaan, Kepala Desa Tanjung Meriah dan Kepala Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

diundangkan di Salak
pada tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006

NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA CIKAOK, DESA NAPATALUM PERLAMBUKEN, DESA PAGINDAR,
DESALAE MBENTAR DI KECAMATAN SALAK,
DESALAE KUTA JUNGAK, DESALAE SIEMPAT RUBE IV, DESALAE PRONGIL,
DESALAE BULUH TELLANG, DESALAE PERDUHAPEN DI KECAMATAN KERAJAAN,
DESALAE MAHOLIDA DAN DESALAE PEROLIHEN DI KECAMATAN SITELLU TALILURANG JEHE**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah terdapatnya kekuasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran desa atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Di dalam PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa memuat salah satu pasal yang mengatur perihal pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pemekaran Desa tersebut dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa atas dasar tersebut diatas pembentukan Desa Cikaok, Desa Napatalum Perlambuken, Desa Pagindar, Desa Lae Mbentar di Kecamatan salak, Desa Kuta Jungak, Desa Siempat Rube IV, Desa Prongil, Desa Buluh Tellang, Desa Perduhapen di Kecamatan Kerajaan dan Desa Maholida, Desa Perolihen di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe di Kabupaten Pakpak Bharat diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2005
NOMOR 10

